

DOK
PSHO

26



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999

TENTANG

PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Komisi Eropa No. 1999/389/EC tanggal 11 Juni 1999, No. 1999/449/EC tanggal 9 Juli 1999 dan No. 1999/640/EC tanggal 23 September 1999 yang menyatakan bahwa produk barang yang berasal dari Belanda, Perancis dan Jerman bebas dari cemaran dioxin sedangkan Belgia untuk beberapa produk tertentu masih diperlukan sertifikat bebas dioxin;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang RI Nomor :23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564)
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar negeri;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kp/6/1999.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 274/MPP/Kep/6/1999 tentang Larangan Dan Pengawasan Impor, Distribusi Dan Produksi Barang Yang Tercemar Dioxin.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dioxin adalah senyawaan polyhalogen aromatic hidrocarbon
2. Instansi yang berwenang adalah instansi dari negara asal barang yang berwenang menerbitkan sertifikat pernyataan bahwa barang tersebut bebas dari dioxin.

Pasal 2

- (1) Impor barang yang berasal dari Belgia wajib disertai sertifikat dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari cemaran dioxin
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

DAFTAR BARANG YANG DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.
1	0203.11.000	-Segar atau dingin :
2	0203.12.000	--Karkas dan setengah karkas
3	0203.19.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
		--Lain-lain
4	0203.21.000	-Beku :
5	0203.22.000	--Karkas dan setengah karkas
6	0203.29.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
		--Lain-lain
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku.
7	0206.30.000	
		-Dari babi, beku :
8	0206.41.000	--Hati
9	0206.49.000	--Lain-lain
10	0206.80.000	-Lain-lain, segar atau dingin
11	0206.90.000	-Lain-lain, beku
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada Pos No. 01.05. Segar, dingin atau beku.
		-Ayam dari species Gallus domesticus :
12	0207.11.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
13	0207.12.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
14	0207.13.000	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin
15	0207.14.000	--Potongan dan sisanya, beku
		-Kalkun :
16	0207.24.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
17	0207.25.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
18	0207.26.000	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin
19	0207.27.000	--Potongan dan sisanya, beku
		-Bebek, angsa atau ayam mutiara :
20	0207.32.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin

DAFTAR BARANG YANG DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
21	0207.33.000	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku --Hati yang berlemak, segar atau dingin --Lain-lain, segar atau dingin --Lain-lain, beku
22	0207.34.000	
23	0207.35.000	
24	0207.36.000	
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak cair atau diekstraksi secara lain, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap
25	0209.00.100	--Segar, dingin atau beku --Asin, dalam air garam, kering atau diasap
26	0209.00.200	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan --Daging babi
27	0210.11.000	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang --Perut (streaky) dan potongannya --Lain-lain
28	0210.12.000	
29	0210.19.000	
	04.07	Telur unggas berkulit segar, diawetkan atau dimasak - Segar
30	0407.00.110	--Untuk ditetaskan --Tidak untuk ditetaskan --Lain-lain
31	0407.00.120	
32	0407.00.900	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur , segar, kering, dimasak dengan uap atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau tidak. - Kuning telur
33	0408.11.000	--Kering --Lain-lain --Kering --Lain-lain
34	0408.19.000	
35	0408.91.000	
36	0408.99.000	

DAFTAR BARANG YANG DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
37	0410.00.000	<p>Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</p> <p>MINYAK HEWANI ATAU NABATI</p>
38	1501.00.000	<p>Lemak babi (termasuk lemak babi dari perutnya) dan lemak unggas, selain pos No. 02.09 atau 15.03.</p>
39	1503.00.000	<p>Stearin lemak babi, minyak lemak babi, oleo stearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain.</p>
40	1516.10 1516.10.100	<p>-Minyak dan lemak hewani dan fraksinya : --Dalam bungkus 10 kg netto atau lebih</p>
41	1516.10.900	<p>--Lain-lain</p>
	15.17	<p>Margarin, campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau fraksi dari lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam Pos No. 15.16 --Lain-lain</p>
42	1517.90.920	<p>-- Dari hewani</p>
	15.18	<p>Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya dimasak, dioksidasi, didehidrasi disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, kecuali yang termasuk dalam Pos Tarip No. 15.16, olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari Lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam Pos lainnya -Lain-lain</p>
43	1518.00.920	<p>--Campuran yang berasal dari hewani</p>
	16.01	<p>OLAHAN DARI DAGING, IKAN</p> <p>Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.</p>

DAFTAR BARANG YANG DIAWASI IMPORNYA

NO	HS	URAIAN BARANG
44	1601.00.100	-Segar, dingin atau beku
45	1601.00.900	-Lain-lain
	06.02	Daging, sisa daging atau darah yang diolah atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.
46	1602.10.000	-Olahan homogen
47	1602.20.000	-Hati binatang
		-Unggas pada pos No.01.05 :
48	1602.31.000	--Dari kalkun
49	1602.32.000	--Ayam dari spesies Gallus domesticus
50	1602.39.000	--Lain-lain
		-Dari babi :
51	1602.41.000	--Paha dan potongannya
	1602.42.	--Bahu dan potongannya :
52	1602.42.100	---Dalam kemasan kedap udara
53	1602.42.900	---Lain-lain
	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran :
		---Dalam kemasan kedap udara :
54	1602.49.110	---Bacon
55	1602.49.120	---Floss daging babi
56	1602.49.190	---Lain-lain
		---Lain-lain :
57	1602.49.910	---Floss
58	1602.49.990	---Lain-lain
59	1602.50.000	-Dari binatang jenis lembu
	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :
60	1602.90.100	--Daging dan sisa daging lainnya yang diolah atau diawetkan, dalam kemasan kedap udara
61	1602.90.900	--Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN